



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

NOMOR 004/Kep/KIP-BANTEN/VII/2021

TENTANG

**PEDOMAN MEDIASI DAN AJUDIKASI NONLITIGASI SENGKETA INFORMASI
PUBLIK SECARA ELEKTRONIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - c. Bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dapat mengganggu/berdampak terhadap layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Banten;
 - d. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas informasi publik serta berjalannya layanan



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Banten memandang perlu untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi secara elektronik;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Skala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Rangka Percepatan Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
 2. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik;

3. Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 3 Juli 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN MEDIASI DAN AJUDIKASI NONLITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK

KESATU : Keputusan Ketua Komisi ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam mengadakan mediasi dan ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten selama status darurat kesehatan Covid-19;

KEDUA : Pedoman mediasi dan ajudikasi non litigasi sengketa informasi publik secara elektronik sebagaimana terlampir pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten ini;

KETIGA : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali berdasarkan situasi dan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang,

Pada tanggal 5 Juli 2021

Ketua


Hilman, M.Si.





**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

Lampiran I

**Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten
Nomor 003/Kep/KIP-BANTEN/VII/2021
Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi
Publik Secara Elektronik di Komisi Informasi Provinsi Banten**

**Pedoman
Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara
Elektronik**

A. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Terkait dengan perkembangan Covid-19 dan kebutuhan publik akan layanan sengketa informasi, maka Komisi Informasi Provinsi Banten menyelenggarakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara elektronik dan menerbitkan Pedoman terkait hal tersebut. Mekanisme elektronik ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan sengketa informasi publik dengan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan, netralitas dan akuntabilitas proses sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi tidak langsung ini berbasis teknologi komunikasi elektronik untuk menyelesaikan register sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Provinsi Banten, selama wabah Covid-19 belum mereda. Dengan memperhatikan tingkat kemendesakan (kebutuhan) informasi publik, masa tunggu register dan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi dalam menggelar persidangan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik ini memungkinkan pelaksanaan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dilakukan tanpa kehadiran fisik Pemohon, Termohon, Saksi maupun Ahli. Pelaksanaan sidang tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan Majelis, Panitera Pengganti maupun staf pendukung lain dengan memperhatikan penerapan kebijakan pemerintah terkait Covid-19.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

Komisi Informasi akan menerapkan penyesuaian pengaturan persidangan sesuai Protokol Pencegahan Covid-19 terhadap tata tertib dan jadwal persidangan, kehadiran perangkat sidang dan sebagainya. Proses persidangan tetap mengacu pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, hanya metode pelaksanaan persidangan dilakukan menggunakan sarana elektronik.

Pedoman Mediasi dan Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik ini berlaku sebagai petunjuk teknis pelaksanaan acara persidangan sementara di Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Prinsip Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik memandatkan Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi.

Dalam melaksanakan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan; yaitu :

Prinsip Mediasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur:

Pasal 38

- (6) Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.
- (7) Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi.

Pasal 39

- (1) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di :
 - a. Salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
 - b. Salah satu ruangan di kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
 - c. Di tempat lain yang disepakati oleh para pihak

Prinsip Ajudikasi Nonlitigasi

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

Pasal 46

- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur:

Pasal 28

- (1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di
- salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; dan atau
 - salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi dapat dilakukan dengan metode tidak langsung atau menggunakan teknologi komunikasi (elektronik) dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa serta kondisi faktual pandemi Covid-19.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik tidak langsung ini memungkinkan antara Majelis, Pemohon dan Termohon, Saksi/Ahli tidak berada dalam satu tempat/ruangan sidang, namun bertemu secara virtual dengan bantuan teknologi informasi.

C. Penggunaan Sarana Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Proses penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik oleh Komisi Informasi menggunakan basis digital elektronik pada setiap tahapan, antara lain:

1. Tahap Permohonan, Pemanggilan Para Pihak melalui:



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

- 1) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>;
 - 2) Email komisiinformasi@bantenprov.go.id atau kipbanten@gmail.com dan/atau;
 - 3) Aplikasi pesan Whats App (WA) Nomor 087860815222.
2. Tahap Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, melalui:
- 1) Aplikasi video telekonferensi tertentu; atau
 - 2) Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon Termohon.

Komisi Informasi akan memverifikasi email ataupun alamat aplikasi pesan yang digunakan sebelum dinyatakan sah sebagai pengganti alamat/domisili.

D. Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan dalam beberapa tahapan administrasi secara elektronik, yaitu:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi informasi memberikan layanan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik melalui:

- a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>;
- b. Permohonan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten dapat disampaikan ke email komisiinformasi@bantenprov.go.id atau kipbanten@gmail.com .

2. Registrasi Permohonan

Setiap tahapan proses registrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akan diinformasikan/disampaikan melalui sarana yang tersedia antara lain:

- a. Aplikasi SIMSI bagi Pemohon yang mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut;
- b. Email komisiinformasi@bantenprov.go.id atau kipbanten@gmail.com dan/atau;
- c. Aplikasi pesan Whats App (WA) Nomor 087860815222.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

3. Pencabutan Permohonan

Permohonan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik dan penyampaian Akta Pembatalan Registrasi/Penetapan dapat disampaikan melalui sarana yang tersedia antara lain:

- a. Aplikasi SIMSI bagi Pemohon yang mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut;
- b. Email komiinformasi@bantenprov.go.id atau kipbanten@gmail.com dan/atau
- c. Aplikasi pesan Whats App (WA) Nomor 087860815222

4. Pemanggilan Para Pihak

Proses pemanggilan para pihak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik akan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik yang tersedia antara lain melalui:

- a. Aplikasi SIMSI bagi Pemohon yang mengajukan permohonan melalui aplikasi tersebut;
- b. Email; atau
- c. Aplikasi pesan.

Komisi Informasi dalam setiap melaksanakan pemanggilan kepada para pihak akan memberitahukan dan menanyakan kesanggupan para pihak dalam menggunakan sarana elektronik selama proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam hal, Pemohon tidak bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik maka terhadap register *a quo* akan dilaksanakan persidangan tanpa menggunakan sarana elektronik dengan jadwal pelaksanaan yang akan ditentukan setelah ada kebijakan baru terkait pandemic Covid-19.

E. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik tetap memperhatikan hukum acara yang diatur dalam UU KIP dan Peraturan



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selama persidangan, Majelis Komisioner wajib menjalankan prinsip persidangan yang baik, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan dan/atau menambahkan keterangan, bertanya dan sebagainya.

Adapun agenda persidangan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Awal

- a. Materi/subtansi dalam pemeriksaan awal oleh Majelis Komisioner dijalankan sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu:
 - 1) Kewenangan Komisi Informasi
 - 2) Legal standing para pihak; dan
 - 3) Jangka waktu permohonan sengketa informasi publik.
- b. Untuk terangnya pemeriksaan terhadap materi pemeriksaan awal, Majelis Komisioner dapat meminta keterangan tertulis kepada Para Pihak secara bergantian.
- c. Majelis Komisioner dapat menentukan metode pemeriksaan selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, berupa pemeriksaan administratif yaitu pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, keterangan tertulis yang disampaikan Pemohon dan Termohon, atau pemeriksaan lain dengan tetap menghadirkan para pihak melalui sarana elektronik dalam persidangan.

2. Pembuktian

Pada agenda pembuktian, Majelis Komisioner akan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau kuasanya
- c. surat-surat



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

- d. keterangan saksi, apabila diperlukan
- e. keterangan ahli, apabila diperlukan
- f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan dan/atau
- g. kesimpulan para pihak, apabila ada.

Pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan dengan metode pemeriksaan administratif berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagaimana telah disebutkan pada bagian pemeriksaan awal.

Metode pemeriksaan administratif dilaksanakan dengan cara memberikan hal-hal yang sifatnya tertulis yang dilaksanakan secara bergantian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keterangan tertulis dari para Pihak; Disampaikan dalam format dokumen elektronik portabel (ekstensi pdf/portable document format) atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.
- b. Alat bukti (yang sudah dileges); Alat bukti yang sudah dileges disampaikan dalam format portabel/pdf, atau hasil pindai (scan) melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.
- c. Keterangan Saksi secara tertulis (sudah disumpah); Disampaikan dalam bentuk format portabel/pdf atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.
- d. Keterangan Ahli secara tertulis (sudah disumpah). Disampaikan dalam bentuk portabel/pdf atau format naskah elektronik lain, melalui Panitera Pengganti dan file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

3. Kesimpulan

Para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam format portabel/pdf atau format naskah elektronik lain, melalui Panitia Pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pembacaan putusan. Panitia kemudian mendistribusikan kepada lawan pihak dan Majelis Komisioner. Adapun file asli (dokumen) dapat disampaikan sesuai perintah Majelis Komisioner melalui Panitia Pengganti.

4. Putusan

- a. Sebelum memasuki agenda pembacaan putusan, Majelis Komisioner dapat bermusyawarah dengan menggunakan sarana elektronik yang tersedia.
- b. Persidangan dengan agenda pembacaan Putusan dilaksanakan secara elektronik dengan memperhatikan prinsip yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. Penyampaian Putusan

- a. Salinan putusan disampaikan dalam format portabel/pdf kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- b. Salinan putusan dalam format portabel/pdf merupakan dokumen resmi dari Komisi Informasi.
- c. Salinan putusan dalam bentuk fisik (hard copy) disampaikan kepada para pihak dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

6. Mediasi

Pelaksanaan Mediasi secara elektronik dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan mediasi secara elektronik ini tetap memperhatikan ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Para Pihak dalam sengketa informasi berhak:

1. Memperoleh keterangan secara lisan dan tertulis.
2. Menyampaikan keterangan, alat bukti secara lisan dan tertulis.
3. Menyampaikan keterangan Saksi, Ahli secara lisan dan tertulis,
4. Mendapatkan informasi setiap tahap pemeriksaan sengketa.
5. Mendapat Salinan putusan.

G. Standar Proses Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik

Majelis Komisioner berkewajiban bersikap aktif dalam setiap tahapan pemeriksaan dan Panitera Pengganti secara proaktif mengecek kesiapan sistem elektronik, kelengkapan berkas sengketa *a quo* serta menginformasikan setiap tahapan proses pemeriksaan sengketa *a quo* kepada Para Pihak.

H. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

I. Penanganan Khusus

Terkait dengan akses dan layanan informasi Covid-19 yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka sengketa permohonan sengketa informasi publik terkait Covid 19 akan menjadi prioritas dalam penanganan



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BANTEN**

persidangan. Prioritas ini akan diberlakukan sesuai dengan prinsip cepat, mudah, sederhana dan biaya ringan.

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN



Hilman, m.si.